

## PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN UTSMAN DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) JAM GADANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA BIKITTINGGI

*APPLICATION OF MURABAHAH AGREEMENT IN UTSMAN FINANCING AT PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH (BPRS) JAM GADANG AS AN EFFORT TO IMPROVE THE ECONOMY OF THE COMMUNITY OF BIKITTINGGI CITY*

Syafirah Aulia br Surbakti<sup>1</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Wetria Fauzi<sup>3</sup>

Universitas Andalas, Indonesia

Email: syafirah1101@gmail.com<sup>1</sup>, busyra@law.unand.ac.id<sup>2</sup>, wetriafauzie@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

*Financing is a primary service offered by Islamic banks, including the Utsman Financing Program at Jam Gadang Islamic Rural Bank (BPRS). This program employs the murabahah contract and does not require collateral. The implementation procedures for the Murabahah Contract have been regulated in the DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000. This study aims to evaluate the application of the Murabahah Contract in Utsman Financing and assess the implications of the Fatwa. An empirical juridical methodology was used. The findings reveal that in practice, the wakalah and murabahah contracts are often executed simultaneously, which violates the transaction requirements as the traded object is not fully owned by the contracting parties. Additionally, setting prices and profits for goods not fully owned by the bank and customers also contradicts Sharia principles, thus rendering the transactions invalid.*

**Keywords:** Murabahah, DSN-MUI Fatwa, Islamic Financing.

### Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk dalam Program Pembiayaan Utsman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang. Program ini menggunakan akad murabahah dan tidak mengharuskan agunan. Tata cara pelaksanaan Akad Murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Utsman dan menilai implikasi dari Fatwa tersebut. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, akad wakalah dan murabahah sering dilaksanakan secara bersamaan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat transaksi jual beli karena objek yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya dimiliki oleh para pihak yang bertransaksi. Selain itu, penetapan harga dan keuntungan atas barang yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh pihak bank dan nasabah juga menyalahi prinsip syariah, sehingga transaksi tersebut menjadi tidak sah.

**Kata kunci:** Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah

## PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan mengartikan pembiayaan syariah sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah. Model pembiayaan yang umum digunakan dalam dunia perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan

pembiayaan berbasis akad *murabahah* adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang yang ada di Kota Bukittinggi dengan nama Pembiayaan Utsman.

Pada praktiknya di dunia perbankan, pihak bank sering menyandingkan akad *murabahah* ini dengan akad *wakalah*. *Wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>1</sup> Artinya, dengan disertakannya akad *wakalah*, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktik ini tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah bil wakalah* termasuk salah satu jenis multi akad di mana akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada, eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi.

Kenyataan yang ditemukan dilapangan pada Pembiayaan Utsman dimana pelaksanaan akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan. Secara syariah menyebabkan tidak terpenuhinya rukun jual beli mengenai objek jual beli harus dalam kepemilikan para pihak yang berakad, sehingga jual beli ini terlarang untuk dilakukan. Selain itu, penetapan harga yang dilakukan juga tidak halal untuk dilakukan karena barang yang mereka tetapkan harganya bukanlah milik para pelaku akad.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pembiayaan**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal (1) angka 25 memberi definisi pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

### **Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.<sup>2</sup>

#### **a. Tingkat Makro**

1. Peningkatan ekonomi umat.

<sup>1</sup> Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 233.

<sup>2</sup> Muhammad, 2002, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Uii Press, Yogyakarta, hlm.22.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
  3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produktivitas.
- b. Tingkat Mikro
1. Memaksimalkan laba.
  2. Meminimalkan resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
  3. Pendayagunaan sumberdaya ekonomi.
  4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

### **Bentuk-bentuk Pembiayaan**

Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, Seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

### **Pengertian Akad Murabahah**

Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

### **Rukun dan Syarat Akad Murabahah**

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

Adapun syarat dari akad *murabahah*, yakni :<sup>5</sup>

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

<sup>3</sup> M. Nur. Rianto, 2012, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 42.

<sup>4</sup> Ascarya, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 82.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 146.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### Bentuk-bentuk Akad Murabahah

Umumnya terdapat tiga bentuk *murabahah* dalam penerapannya di perbankan Indonesia, yakni:<sup>6</sup>

- a. Model pertama penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap Fikih Muamalah. Dalam tipe ini bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan.
- b. Model kedua, hampir sama dengan model pertama yang membedakan adalah perpindahan kepemilikan dari *supplier* langsung kepada nasabah, sedang pembayaran dilakukan bank langsung kepada *supplier*. Nasabah selaku pembeli terakhir akan menerima barang setelah melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank
- c. Model ketiga yaitu bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (akad *wakalah*) akad kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibeli. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang.

### Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### Bentuk-bentuk Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memiliki kegiatan usaha atau produk-produk sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah (penitipan) atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
  - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';

<sup>6</sup> Muhammad Aly Mahmudi, 2022, *Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1, hlm.1-14.

- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
  - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

## **METODE**

Inti dari metodologi dari penelitian hukum adalah untuk menguraikan mengenai tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>7</sup> Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

### **Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, serta bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi kajian atau permasalahan di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

## **Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur- literatur yang sudah ada.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam hal ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi, Nasabah Pembiayaan Utsman BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Notaris Rekanan BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah program Pembiayaan Utsman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi karena unsur yang homogen. Dalam penelitian ini penulis mengambil enam orang nasabah secara acak untuk dijadikan sebagai sampel.

### **Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Utsman**

Akad *murabahah* merupakan akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah pada produk pembiayaannya. Salah satunya adalah pembiayaan Utsman yang merupakan program dari BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi yang ditujukan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berdomisili di Kota Bukittinggi. BPRS Jam Gadang dalam melaksanakan Pembiayaan Utsman ini bekerjasama dengan Pemko Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Pewako No 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi. Sistem Pembiayaan Utsman dilakukan tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya agunan, biaya margin, dan biaya administrasi. Nantinya ketiga biaya di atas akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui APBD Kota Bukittinggi. Hal ini merupakan bentuk usaha dari Pemko Bukittinggi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pembiayaan Utsman dalam pelaksanaannya menerapkan dua akad, yakni akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Akad *wakalah* dalam Pembiayaan Utsman ini berfungsi sebagai akad dimana bank memberi kuasa pada nasabah untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan untuk nanti dilanjutkan dengan akad *murabahah* dengan tujuan dapat mempermudah pihak bank sehingga bank tidak perlu lagi secara mandiri ke *supplier* dan nasabah juga dapat dengan leluasa membeli barang sesuai keinginannya selama tidak diluar

dari kesepakatan diawal. Praktik multi akad ini biasa disebut dengan *murabahah bil wakalah* dalam dunia perbankan. Multi akad sendiri dalam islam merupakan praktik yang terlarang. sekurangnya tiga buah hadist secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadist tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqataini fi shafqatin*.<sup>8</sup> Namun, DSN-MUI berpendapat bahwa multi akad dari *murabahah bil wakalah* diperbolehkan karena akadnya tidak mengalami percampuran. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaannya akad *wakalah* dan akad *murabahah* harus dilaksanakan secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Penelitian ini menyimpulkan terdapat dua jenis praktik yang terjadi terkait dengan penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada Pembiayaan Utsman, yaitu :

1. Empat nasabah menyatakan bahwa, mereka melakukan penandatanganan akad *wakalah* dan *murabahah* secara bersamaan. Nasabah kemudian ditransfer uang senilai barang yang ingin mereka beli untuk selanjutnya membeli barang tersebut ke *supplier* dan tidak ada menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak bank. Nasabah kemudian hanya melakukan angsuran sebagaimana yang sudah disepakati pada saat mereka melakukan akad.
2. Dua nasabah menyatakan hal yang sedikit berbeda. Nasabah yang sudah disetujui untuk mendapatkan dana dari program Pembiayaan Utsman setelah memberikan daftar barang yang mereka inginkan untuk kemudian menerima transferan dari pihak bank. Nasabah lalu membeli barang ke *supplier* dan kembali ke bank untuk menyerahkan nota pembelian barang untuk selanjutnya melaksanakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

### **Implikasi Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Utsman**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.<sup>9</sup> MUI sendiri bukan merupakan bagian dari lembaga negara, melainkan organisasi kemasyarakatan, MUI dibentuk berdasarkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun begitu, MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pimpinan MUI kemudian menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI). DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang

<sup>8</sup> Yosi Aryanti, 2016, *Multi Akad (al- uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Nomor 2, Juli-Desember, hlm. 178

<sup>9</sup> <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/> diakses pada hari Minggu/9/Juni /2024/ jam 15.08 WIB.

perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>10</sup> Dalam rangka penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan, maka DSN-MUI kemudian menetapkan beberapa fatwa salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI memang bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa DSN-MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara, sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa DSN-MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.<sup>11</sup> Namun, bila melihat pengertian akad dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan, bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”, yang mana prinsip syariah pada Pasal 1 angka 12 diartikan sebagai “prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” yang mana lembaga yang dimaksud dalam pasal ini adalah DSN-MUI. Maka walaupun fatwa bukan merupakan hukum negara namun sesuai amanah dalam Undang-undang Perbankan Syariah, pelaksanaan akad syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada bagian pertama angka 9 dinyatakan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, secara prinsip yang dimaksudkan disini walaupun bank tidak memiliki barang dalam bentuk fisik atau tidak berada langsung di tangan pihak bank untuk diserahkan pada saat akad, namun telah ada aliran dana yang ditujukan kepada *supplier* dari pihak bank atau nota pembelian sebagai bukti sah atas kepemilikan barang tersebut. Dalam hal mewakili ini, nasabah harus memberikan terlebih dahulu nota pembelian dan surat kepemilikan atas nama bank tersebut kepada pihak bank sebagai bukti bahwa barang itu telah menjadi milik penuh pihak bank dan telah adanya proses perpindahan tangan barang dari pihak *supplier* kepada bank melalui perantara nasabah dengan akad *wakalah* yang kemudian barulah akad *murabahah* dapat dilaksanakan,<sup>12</sup> yang mana dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* ini, akad *wakalah* harus terlebih dulu diselesaikan baru dapat dilanjutkan dengan akad *murabahah*.

Hal ini yang tidak terdapat pada dua jenis praktik akad *murabahah bil wakalah* pada Pembiayaan Utsman . Praktik pertama telah menggugurkan salah satu rukun jual beli yaitu tidak adanya objek (barang) yang akan di perjualbelikan. Begitu juga dengan syarat jual beli

<sup>10</sup> <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada hari Minggu/9/Juni /2024/ jam 14.00 WIB.

<sup>11</sup> Ainun Najib, 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 4, No. 2, Desember, hlm. 395.

<sup>12</sup> Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, 2016, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 1, Juni, hlm. 15.

yaitu merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan penyerahan obyek dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Selain itu, Bank telah mengadakan akad jual beli *murabahah* termasuk di dalamnya yaitu menetapkan keuntungan sementara barang yang akan diperjualbelikan belum ada pada bank karena masih berada di tangan pihak ketiga (*supplier*). Hal ini termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada di bawah kekuasaan. Semua bentuk seperti ini terlarang sebagaimana ternyata dalam hadits riwayat Muslim No. 1795- 2218 berikut:<sup>13</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

“Artinya: Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya (belum dipegang).”

Selain itu, dalam kasus pertama tersebut maka dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* dilaksanakan secara bersamaan dengan akad *murabahah* yang mana hal ini terlarang untuk dilakukan, sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa *wakalah* tersebut harus sudah selesai terlebih dahulu baru akad *murabahah* dapat dilaksanakan.

Praktik kedua juga tidak jauh berbeda. Meskipun nasabah selaku wakil dari pihak bank melakukan penyerahan nota belanja kepada bank sebelum melaksanakan akad *murabahah*, namun akad *wakalahnya* tetap dilakukan secara bersamaan dengan akad *murabahah*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada saat nasabah melakukan pembelian barang ke *supplier* nasabah tidak memiliki bukti secara tertulis yang menyatakan bahwa ia merupakan wakil dari pihak bank. Selain itu, pelaksanaan akad yang dilakukan secara bersamaan antara akad *wakalah* dan akad *murabahah* menimbulkan kerancuan dikarenakan tidak ada jeda waktu antara penandatanganan kedua akad tersebut yang mana hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan Utsman sebagai salah satu produk dari BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dalam pelaksanaannya menerapkan multi akad *murabahah bil wakalah* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Penerapan akad *murabahah bil wakalah* ini seharusnya dilaksanakan secara terpisah, akad *wakalah* harus selesai terlebih dahulu baru dapat diikuti dengan akad *murabahah*. Pada kenyataannya kedua akad ini tercampur, pada praktik pertama tidak terpenuhi syarat dari salah satu rukun akad *murabahah* yakni mengenai objek akad (*mabi'*) dan harga (*tsaman*). Objek akad dalam hal ini belum menjadi milik dari pihak bank karena pelaksanaan akad dilaksanakan bahkan

<sup>13</sup> Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, 2016, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 1, Juni, hlm. 15.

sebelum nasabah membeli barang ke *supplier* sebagai wakil dari pihak bank. Selain itu, penetapan harga yang dilakukan juga tidak halal untuk dilakukan karena barang yang mereka tetapkan harganya bukanlah milik para pelaku akad. Sedangkan, pada praktik kedua, tidak adanya batasan waktu atau jeda yang jelas mengenai pelaksanaan akad *wakalah* dan *murabahah*. Hal ini menyebabkan timbulnya keragu-raguan dan kesan bahwa akad tersebut dilakukan secara bersamaan yang mana hal ini tidak boleh dilakukan.

### Saran

Pembiayaan Utsman merupakan program yang sangat bagus karena membantu masyarakat Kota Bukittinggi dalam mendapatkan penambahan modal bagi usaha mereka. Namun, penggunaan prinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah* dalam akad pembiayaannya tentu perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaannya selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengacu pada ketentuan syariah itu sendiri. Dalam hal ini maka harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan syariah itu sendiri yang menjadi pembeda dengan produk-produk bank konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syiful Anam, 2012, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan*
- MikroSyariah*, Semarang, Rafi Sarana Perkasa.
- Ainun Najib, 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 4, No. 2, Desember.
- Ascarya, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Aly Mahmudi, 2022, *Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1.
- Muhammad, 2002, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Uii Press, Yogyakarta.
- M. Nur. Rianto, 2012, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Nurbaedah; Yudhy Machmud, 2021, *Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, JURNAL QAWANIN VOL. 5 NO. 1 Januari-Juni.
- Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, 2016, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 1, Juni.

Yosi Aryanti, 2016, *Multi Akad (al- uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Nomor 2, Juli-Desember.

<https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas>

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN  
UTSMAN DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)  
JAM GADANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN ...**

Syafirah Aulia br Surbakti **et al**

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i11.2243>

---

